BAB II

IHDAD DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian ihdad

Menurut Abu Yahya Zakariah Al Anshari, ihdad berasal dari kata "Ahadda", dan juga di sebut "Al Hidad" yang di ambil dari kata "Hadda", secara etimologis (lughawi) "ihdad" berarti Al Man´u (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut pengertian syara´ (istilahi), ihdad ialah :

تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ بِقَصْدِ الزِّينَةِ وَلَوْ صُبِغَ قَبْلَ نَسْجِهِ أَوْ خَشُنَ

Artinya :
"Meninggalkan pemakaian yang di celup yang di maksudkan untuk perhiasan sekalipun pencelupan itu di lakukan sebelum kain tersebut di tenun atau kain itu menjadi kasar." (Al-Anshari,t.th., II : 107)

Pengertian senada dikemukakan pula oleh Sayyid Abu Bakar Al Dimyati ia mengatakan "Al Hidad" berasal dari kata "Ahadda" dan biasa pula di sebut "Al Hidad", yang di ambil dari kata "Hadda", secara etomologis berarti "al man´u" (cegahan atau larangan). Namun agak sedikit berbeda dengan Abu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahya Zakariyah Al Anshari, sayyid Abu Bakar Al Dimyati memberikan definisi ihdad sebagai berikut:

الإمتناع من الزينة في البدن

Artinya :
"Menahan diri dari bersolek atau berhias" (Al Dimyati, t.th., IV : 43).

Perbedaan defenisi di atas terlihat pada dua pokok:

Pertama: Pada definisi yang pertama tekanannya terletak pada pakaian yang di celup sebagai suatu faktor yang harus di jahui selama ihdad, sedang pada definesi yang kedua yang harus di jahui meliputi semua bentuk yang bersifat bersolek (Make Up) dan berhias.

Kedua : Pada definisi pertama tidak disebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus dijahui itu berkenaan dengan anggota badan, sedangkan pada definisi yang kedua hal itu disebutkan secara jelas, dengan demikian menghiasi sesuatu dalam bentuk apapun selain anggota badan tidak terlarang.

Dengan redaksi sedikit berbeda, Dr. Wahbah Al

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaili memberikan definisi Ihdad sebagai berikut :

تَرْكُ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ الْمُطَيَّبِ وَغَيْرِ الْمُطَيَّبِ.

Artinya :

"Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak baik minyak yang mengharumkan atau tidak". (Al Zuhaili, 1989, VII : 659)

Sebagaimana definisi di atas Dr. Wahbah Al Zuhaili menegaskan yang dimaksud dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Karena itu wanita yang sedang dalam keadaan ihdad tidak dilarang memperindah alat-alat rumah tangganya (Al-Zuhaili, 1989, VII,: 659)

Syekh Sayyid Sabiq juga memberikan definisi ihdad menurutnya, ihdad ialah " Meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, Pakaian sutera, wangi-wangian dan celak mata". Hal tesebut menurut Sayyid Sabiq, di wajibkan atas istri yang di tinggal mati oleh suaminya, salama masa iddah dengan maksud untuk menunjukan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami. "(Sabiq, 1992, I : 427)

Meskipun rumusan redaksional beberapa definisi di atas berbeda, namun inti pokoknya sama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu ketiadaan pemakaian perhiasan, bersolek dan hal-hal yang menimbulkan syahwat dan gairah kaum lelaki, bagi wanita yang ditinggal suaminya.

a. Dasar Al-Qur'an dan Al-Hadits

Mengenai ihdad dalam al-Qur'an tidak dijelaskan, akan tetapi Imam Syafi'i dalam kitab "Al-Umm" mengatakan Allah Swt. memang tidak menyebutkan ihdad dalam al-Qur'an, namun ketika Rasulullah Saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berihdad, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. (Al-Syafi'i I, t.th: 246). Dengan kata lain, ketetapan hukum yang ditetapkan berdasarkan hadits Rasulullah Saw. sama dengan yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an.

Firman Allah dalam al-Qur'an:

1.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . (البقرة -٢٣٤) .

Artinya:

"Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari" (Q.S.2/234, Depag RI, 1977:57).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

(الطلاق - ٤)

Artinya :
"Dan wanita-wanita hamil, waktu iddah mereka sampai melahirkan kandungannya " (Q.S 65/4 Depag RI, 1977 : 946).

Ayat pertama (Al-Baqorah, 234), menjelaskan bahwa wanita muslimah yang di tinggal mati oleh suaminya dihadapkan pada suatu ketentuan untuk ber"IDDAH" yaitu masa menunggu selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan dalam ayat yang kedua (Ath-Thalaq, 4), menjelaskan, bila wanita yang menjalankan iddah itu dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Dengan jelas, dari kedua ayat di atas tidak menjelaskan kewajiban ihdad, akan tetapi kedua ayat ini masih berkaitan.

Sebagaimana di kemukakan pada bagian pendahuluan, semua ulama, kecuali Al Hasan Al-Bisri, sepakat pendapatnya menyatakan bahwa ihdad hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa iddah kematian suami. Dasar yang di jadikan pegangan oleh jumhur ulama antara lain adalah hadits Ummu Salamah Istri Nabi Muhammad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saw., sebagai berikut :

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ
عَيْنُهَا أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا
هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.
(رواه البخاري)

(Bukhari, t.th:III/283)

Artinya :
"Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. kemudian berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedang ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya?. Maka bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Maka menjawablah Rasulullah Saw., "Tidak boleh". Dan ketika pertanyaan itu di ulang kedua, tiga kali, juga di jawab oleh Nabi Saw. "tidak boleh", kemudian beliau berkata" ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari dan sesungguhnya dulu ada wanita di antaramu yang berihdad selama satu tahun penuh" (HR. Bukhari).

Menurut al-Munziri Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah (Al-Jaziyah, 1978:VI/404)

Berkaitan dengan hadits ini, Abu Muhammad mengatakan, berdasarkan hadits ini, wajib bagi kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa, berihdad itu wajib hukumnya (Ibnu Rusyd t.th.:II/123)

Selain dalil di atas. Abu Yahya Zakariya Al Anshari dan Sayyid Abu Bakar Al Dimyati, mengemukakan Hadits Riwayat Buchari dan Muslim, Nabi Muhammad Saw. bersabda.

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى
مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا (رواه البخاري)

Al Anshory, t.th.:II/107 dan Al Dimyati, t.th.:IV/43)

Artinya :

"Tidak di bolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berihdad atas seseorang yang meninggal karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari" (HR. Bukhari Muslim).

Apabila diperhatikan hadits ini berbentuk khobariyah yaitu Nabi memberitahukan bahwa wanita yang ditinggal suaminya boleh berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Namun menurut Sayyid Abu Bakar Al Dimyati, ulama telah Ijma menyatakan bahwa ihdad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya wajib atas wanita yang di tinggal mati suami, karena sesuatu yang di bolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan ihdad atas wanita yang di tinggal mati oleh suaminya adalah Imam Hasan Al Basyry, meskipun demikian menurut Sayyid Abu Bakar Al Dimyati, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya Ijma ulama (Al Dimyati, t.th:IV/43).

Dalam Al Mughni juga dijelaskan bahwa pendapat Imam Hasan tidak mewajibkan ihdad itu adalah "Syad" dan bertentangan dengan "Assunnah", untuk itu pendapatnya tidak boleh diikuti (Ibnu Quddamah, 1984:VII/124).

B. Hikmah dan Tujuan Ihdad

Sebagian kepercayaan masyarakat terhadap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya antara lain diharankan berbicara dengan lelaki dan lelaki itu haram berbicara dengannya dan bertemu dengannya, tidak boleh melihat laki-laki bila ia melihat laki-laki wajib mandi meskipun melihatnya termasuk yang dimaafkan juga tidak boleh melihat bulan, menyentuh garam, menyentuh rempah-rempah dan kakinya tidak boleh menyentuh tanah dan ada lagi kepercayaan, untuk menunjukkan kesetiaan seorang isteri ketika ditinggal mati suaminya ia dibakar bersama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenazan suaminya (Qordowi, 1994:629).

Demikian halnya yang terjadi pada bangsa Arab pada zaman Jahiliyah berlebihan dalam menghormati nikah dan mengkuduskan hak suami, sehingga istri harus memakai pakaian jelek atau pakaian hitam saat kematian suaminya. Perempuan itu dalam duka cita selam satu tahun penuh. Selama itu dia tidak boleh berhias, tidak boleh memakai parfum, tidak boleh berteman, dan tiak boleh keluar rumah. Dan apabila masa satu tahun telah berakhir ia diwajibkan mematuhi semua kegiatan jahiliyah, seperti melakukan upacara-upacara tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingannya. Antara lain: Bila melihat seekor anjing lewat, ia harus mengambil segumpal tahi ternak kering lalu di lemparkan kearah anjing itu. Dan ia dilarang menunggang kuda atau unta, yang hanya boleh di tunggangi yaitu keledai atau kambing kibas (Qordowi, 1994:630).

Merujuk hal di atas, juga telah dijelaskan dalam sebuah hadits dari Ummu salamah "Bahwa wanita yang di tinggal mati suaminya harus masuk gubuk kecil dan memakai baju yang paling buruk dan tidak boleh mengenakan wewangian selama satu tahun, kemudian sesudah setahun di bawakan kepadanya keledai atau kambing atau burung lalu ia bersihkan semua kotoran badannya itu dengan binatang itu (dikuliti) dan jarang sekali binatang yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membersihkan badannya dapat hidup yakni segera mati, kemudian ia keluar dari biliknya, lalu diberikan kotoran unta untuk di lemparkannya, kemudian ia kembali seperti biasanya menggunakan wewangian dan lain-lainnya. Dan dijelaskan oleh Imam Malik, cara untuk membersihkan badan yaitu dengan mengusap-usapkan badannya kepada binatang tersebut (Al-Bukhari, t.th:III/284. Dan menurut Al Munzir hadits ini di riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudzi, Imam Nasa´i, dan Imam Ibnu Majah (Al Jauziyah, 1978:VI/404).

Di saat itulah Islam datang dengan membawa cahaya dan pesonanya untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dari belenggu jahiliyah dengan menjadikan ihdad hanya terbatas pada hiasan dan wewangian serta tidak dalam jangka waktu satu tahun, tetapi hanya empat bulan sepuluh hari., yaitu sesuai dengan lama masa iddah wafat. Adapun ketentuan ihdad selama empat bulan sepuluh hari sesuai dengan lama iddah karena kematian suami, ketentuan itu sebagai rahmat, belas kasihan dan melindungi kehormatan serta menolak adat istiadat jahiliyah. Di samping itu ketentuan tersebut mempunyai hikmah yang nyata yaitu karena janin (embrio) diam di dalam kandungan ibu selama empat puluh hari sebagai nutfah (cair yang kental), empat puluh hari sebagai alaqoh (segumpal darah), dan empat puluh hari sebagai Muthgah (segumpal daging) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruhnya berjumlah empat bulan, setelah itu ruh ditiupkan kedalam rahim pada tingkatan keempat hingga bergerak dalam kandungan. Pada gerakan itulah sehingga dapat diketahui positif mengandung atau tidaknya yang seluruhnya berproses selama empat bulan sepuluh hari. (An-Nawawi, t.th., IX : 113 dan Mulyo, 1992, I: 323) Untuk itu semua perbuatan yang tidak sesuai dengan syara' berarti batal atau tertolak. Sebagaimana Hadits Nabi riwayat Muslim dari Aisyah:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

(رواه مسلم)

(Mistu, 1984: 26)

Artinya:
"Barang siapa yang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak cocok dengan syara' kami maka hal itu tertolak."

Diwajibkan ihdad dengan meninggalkan perhiasan dan wewangian karena hal ini dapat menarik perhatian lawan jenis yang mengarah keperkawinan (An- Nawawi, IX : 113). Karena seorang wanita selama menjalankan iddah dan ihdad diharamkan menerima pinangan dari seorang laki-laki secara terus terang akan tetapi diperbolehkan jika dilakukan dengan sindiran, telah dijelaskan dalam Fiqh munakahat, bahwa wanita yang menjalani iddah wafat, dilarang (haram) meminangnya secara terang-terangan, karena untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga dia masih dalam suasana berkabung dan juga agar tidak menyinggung perasan keluarga dan ahli warisnya, tetapi dibolehkan (tidak haram) meminang secara sindiran, sebab hubungan suami istri sama sekali sudah putus karena kematiannya, sehingga hak suami telah hilang terhadap istrinya. (Sidqon, 1992, I: 12).

Ibnu Rusyd menegaskan, bahwa ihdad itu bertujuan untuk mencegah pandangan kaum laki-laki, dan demikian itu dalam rangka menutup jalan kerusakan (Ibnu Rusyd, t.th., II : 124).

C. Kewajiban Istri Terhadap Suami

I. Ketika suami masih hidup

Kewajiban pokok seorang istri sesuai dengan kedudukan strukturalnya, adalah menjadi pendamping utama dalam mengarah bahtera kehidupan, dia juga harus berusaha maksimal agar bahtera rumah tangga berjalan tenang dan terasa benar. Kedudukannya yang baru dalam struktur keluarga itu merubah kebiasaan sehari-hari sebelum menikah, seorang perempuan yang sudah menikah menjadi hak suaminya, bukan lagi hak orang tua atau walinya. Karena itu ketaatannya kepada suami sebagai pemegang kepemimpinan puncak struktur keluarga muslim, harus diutamakan dari yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketaatan seorang istri kepada suami bukannya tanpa syarat. Syarat utamanya adalah sepanjang perintah suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt.. Suatu misal, seorang istri tidak harus mentaati perintah suami agar membatalkan puasa wajib di bulan Ramadlan. Tetapi untuk melaksanakan puasa sunnah, seorang istri harus minta idzin lebih dahulu kepada suaminya. Karena hanya kepada Allah Swt.-lah seorang muslim memiliki kepatuhan bersifat mutlak. Bahkan Al Quran memerintahkan seorang perempuan menolak mengikuti keyakinan suami yang menyimpang dari jalan Allah Swt.. Karena itu kepatuhan kepada seorang istri mengandung dua kondisi. pertama, sepanjang perintah itu tergolong dalam katagori mubah dan tidak haram. Kedua, sepanjang perintah itu dalam rangka hak suami. (Thoyib, 1991 : 74-75).

Dr. Miqdad Yaljan, menjelaskan kewajiban istri kepada suami di antaranya :

1. Ta'at dan patuh pada suami

   Islam telah mewajibkan wanita agar patuh kepada suaminya, karena suami merupakan pemimpin rumah tangga Rasulullah Saw. bersabda :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا
فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا
عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَلَيْهَا . (رواه مسلم)

(Muslim, t.th., I : 607)

Artinya :

"Demi Allah memegang diri tidak seorangpun laki-laki yang memanggil istrinya ketempat tidur, lalu di tolak oleh istrinya, kecuali yang ada di langit akan marah kepadanya (istri) sehingga suaminya memaafkannya". (HR. Muslim)

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ
الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا . (رواه الترمذي)

(Al-Turmudzi, t.th., II: 314)

Artinya :

Dari Abi Hurairo r.a. dari Nabi saw beliau bersabda :

"Sekiranya saya boleh menyuruh orang untuk menyembah sesama manusia, tentu saya telah menyuruh wanita-wanita bersujud kepada suami, yang telah diberi hak oleh Allah". (HR. Turmudzi)

2. Istri menjaga nama baik suaminya.

Seorang istri harus senantiasa menjaga nama baik suaminya, baik suami ada di rumah ataupun tidak. Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللهُ (النساء - ٣٤)

Artinya :
"Maka wanita-wanita shalihah itu ialah yang taat kepada Allah, menjaga diri sewaktu tidak ada suami di rumah oleh karena itu Allah telah menjaga mereka" (Q.S. 4/34, Depag RI, 1977: 123)

3. Tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa seidzin suaminya. Hal ini untuk menghindari prasangka dan menjaga kebersihan hidup keluarga. Sesuai dengan Hadits Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ
أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا
تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ
نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ.
(رواه البخاري).

(Al-Bukhari, t.th:III/260)

Artinya :
"Dari Abi Hurairoh bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Seorang isteri tidak halal melakukan puasa sedangkan suaminya menyaksikan kecuali dengan seizinnya dan ia tidak boleh memberi izin (kepada lelaki lain) di rumahnya kecuali dengan izinnya. Dan nafkah apapun yang ia belanjakan tanpa melalui perintah suami maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

separuh (ganjarannya) dikembalikan kepada suaminya " (H.R. Bukhari)

4. Bergaul dengan suami secara baik dan tetap menghormatinya.

Seorang istri wajib memelihara perasaan suaminya dengan tetap memelihara sopan santun, serta berterima kasih atas segala kebaikannya. Senantiasa menjaga jangan sampai ada kata-kata yang dapat melemahkan semangat, sesuai dengan Hadist dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw bersabda :

رَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءَ قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ
اللهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَا
كُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً قَالَتْ : مَا
رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ. (رواه البخاري)

(Al-Bukhari, t.th:III/261)

Artinya :

"Saya melihat paling banyak ahli neraka itu ialah "wanita", para sahabat berkata : mengapa demikian ya Rasulullah?, beliau bersabda: "Karena kekafiran mereka, ditanya: Apakah mereka kafir kepada Allah?, beliau bersabda : Mereka kafir dalam pergaulan dengan suaminya dan kafir terhadap kebaikan, sekalipun mereka berada dalam saat-saat yang baik, lalu ia (istri) melihat sesuatu (yang kecil) yang ada pada mu (suami), ia berkata : "Aku tidak pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat sesuatu yang baik dari pada mu" (HR. Imam Bukhari).

5. Jangan meminta sesuatu pada suami yang tidak sanggup memberinya, sesuai dengan Hadits Nabi riwayat Abdur-Rohman bin Auf bahwasanya Nabi bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا الْغَمَّ فِي أَمْرِ النَّفَقَةِ أَوْ كَلَّفَتْهُ مَا لَا يُطِيقُهُ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

(Al-Syakir, t.th: 45)

Artinya :
"Perempuan manapun yang menyebabkan susah dan sedih bagi suaminya yang sehubungan dengan nafaqoh atau memaksanakan sesuatu di luar kemampuannya, maka Allah tidak akan menerima segala amalan sunnah dan amalan wajib."

6. Bersifat amanah terhadap harta dan ikhlas memelihara anak-anaknya sebagaimana sabda Nabi Saw. dari Ibnu Abbas:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

(Al-Bukhari, t.th:III/261)

Artinya :
"Kamu semua adalah pemimpin (Pemelihara) dan msing-masing bertanggung jawab atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaannya. Raja itu pemelihara, dan laki-laki pemelihara atas keluarganya, dan wanita itu pemelihara atas rumah suaminya dan anak-anaknya, maka masing-masing bertanggung jawab atas peliharaanya". (HR. Imam Bukhari)

Demikian ajaran Islam mengatur hubungan suami istri yang terikat dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan landasan yang suci sehingga terbentuk keluarga sebagai pondasi masyarakat yang islami. (Yaljan, 1988 : 112 - 121)

II. Ketika suami meninggal

Sebelum membahas pada pokok permasalahan, penulis akan membahas tentang iddah terlebih dahulu. Iddah menurut istilah Fiqh, ialah waktu tunggu bagi wanita yang telak atau di tinggal mati suaminya, untuk mengetahui dengan yakin bebas atau tidaknya wanita itu dari hamil atau wanita yang sudah putus haidnya, dimaksudkan semata-mata taabbud (beribadah,taat). (Al Dimyati, t.th., IV : 37 - 38).

Drs. Sudarsono menjelaskan, bahwa pada perinsipnya iddah memiliki beberapa fungsi yaitu :

a. Bagi suami merupakan kesempatan atau saat berfikir untuk memilih antara :
   - Rujuk dengan istri, atau
   - Melanjutkan thalaq yang telah di lakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi istri merupakan kesempatan atau saat untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya :

- Sedang hamil, atau
- tidak sedang hamil.

c. Sebagai masa transisi

Iddah dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu :

1. Iddah cerai hidup
2. Iddah cerai mati (Sudarsono, 1992: 277-279).

1. Adapun Iddah cerai hidup terdapat 4 macam yaitu:

a. Bagi perempuan yang masih haid, Iddahnya tiga Quru´. Yang dimaksudkan tiga quru´ ialah jika dalam keadaan haid maka harus tiga kali suci, dan apabila dalam keadaan suci maka harus tiga kali haid ketentuan ini berdasarkan surat Al Baqoroh Ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ. (البقرة-٢٢٨)

Artinya :
"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci" (Q.S. 2/228, Depag RI, 1977 : 55).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi perempuan yang belum atau tidak haid, Iddahnya tiga bulan dan dalilnya Firman Allah Saw. dalam surat Ath-Thalaq ayat 4.

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
(الطلاق - ٤)

Artinya :
"Perempuan-perempuan yang telah putus masa daripada haid (darah bulanan), jika kamu ragu-ragu (tentang Iddahnya), maka Iddah iddah mereka adalah tiga bulan, dan (begitu juga) perempuan-perempuan yang belum haid ". (Q.S., 65/4, Depag RI, 1977 : 946).

c. Bagi perempuan yang dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan, sesuai dengan surat Attalaq ayat 4.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ . (الطلاق - ٤)

Artinya :
"Dan wanita-wanita hamil, waktu iddah mereka sampai melahirkan kandungannya" (Q.S. 65/4, Depar RI, 1977 : 946).

d. Bagi perempuan belum digauli sama sekali oleh suaminya maka tidak ada iddahnya. Ketentuan ini sesuai dengan surat Al Ahzab ayat 49.

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا .

(الأحزاب - ٤٩)

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu mengawini perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu tolak mereka sebelum menyentuhnya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya" (Q.S.,33/49, Depag RI, 1977: 675)

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan di atas tidak diperselisihkan lagi dikalangan fuqoha, karena telah ditegaskan dalam firman Allah Swt (Ibnu Rusyd, t.th:II/89)

2. Iddah cerai mati (iddah wafat)

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan iddah wafat ialah iddah yang wajib di tunggu masa habisnya oleh wanita yang di tinggal mati oleh suaminya:

a. Kalau wanita itu sedang hamil pada saat suaminya meninggal, maka iddahnya sampai dengan melahirkan baik iddah itu menjadi panjang atau pendek.

b. Dan kalau wanita tidak hamil atau dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya yang meninggal, umpamanya karena suaminya belum baligh, atau terbukti suaminya itu pergi darinya sejak lebih dari empat tahun yang lalu, maka iddahnya bearakhir dalam empat bulan sepuluh hari, baik suaminya itu sudah pernah di campuri ataupun belum (Umar Sitanggal, 1994, III dan IV : 403). Adapun dalil dari ketentuan di atas adalah firman Allah Swt. surat at-Tholaq ayat 4 yang menjelaskan bahwa wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan dan surat al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan bahwa seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib beriddah selama empat bulan sepuluh hari (lihat hal. 18).

Dari kedua ayat ini K. H. Anshari Umar Sitanggal berkata bahwa, ayat yang pertama (Al Baqarah,234) di atas bersifat umum, mencakup wanita yang hamil maupun yang tidak, adapun ayat yang kedua (al thalaq, 4) mengecualikan wanita hamil dari ketentuan umum dan memberinya hukum khusus. dengan demikian ia merupakan dalil yang membedakan antara iddah wanita hamil dengan wanita yang di tinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, adapun dalil yang dari As

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah yang menunjukkan bahwa orang hamil itu iddahnya habis bila ia melahirkan ialah sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dari Al Miswar Bin Makromah r.a.

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نُفِسَتْ
بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ
فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
(رواه البخاري)

(Al-Bukhari, t.th., III : 281)

Artinya :
"Bahwasanya Subai'ah Al Islamiyah r.a. melahirkan beberapa malam setelah wafat suaminya, maka dia datang kepada nabi Saw. lalu meminta idzin kepada beliau untuk menikah, maka nabipun mengizinkannya, lalu dia menikah". (HR. Imam Bukhori).

Dalam riwayat Nawawi di jelaskan, jumhur ulama berpendapat, wanita yang kematian suaminya dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan, di samping itu wanita tersebut wajib menjalankan ihdad, adapun masanya seperti iddah hamil yaitu sampai wanita tersebut melahirkan baik kandungan itu berumur pendek ataupun berumur panjang. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan wajibnya ihdad atas wanita hamil yaitu sampai melahirkan, dan setelah melewati ihdad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama empat bulan sepuluh hari, ternyata belum melahirkan, maka wanita tersebut tidak wajib berihdad. (An-Nawawi, t.th., IX : 112-113).

Adapun wanita yang mengalami iddah karena ditinggal mati suaminya, wajib melaksanakan hukum sebagai berikut: yaitu berihdad (berkabung dengan meninggalkan perhiasan). Yang mendorong jumhur fuqoha untuk mewajibkan ihdad, berdasarkan Hadits Nabi dari Ummu Salamah bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dilarang memakai celak sekalipun untuk berobat. Larangan ini diucapkan Nabi sampai tiga kali (lihat Hadits, hal. 19)

Adapun kewajiban wanita yang berihdad pada intinya yaitu meninggalkan segala bentuk perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki.

Menurut Drs. Wahbah Al Zuhaili, wanita yang menjalankan ihdad harus meninggalkan segala bentuk keindahan dengan menjahui hal-hal sebagai berikut:

1. Memakai perhiasan yang tebuat dari emas/perak atau sutera murni walaupun sutera itu berwarna hitam. Sedang golongan Hanafiah membolehkan memakai sutra yang berwarna putih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hal ini lazim atau biasanya dipakai orang.

2. Memakai minyak wangi untuk tubuh atau menyisir, karena hal ini juga menarik perhatian.
3. Memakai celak mata, hal ini juga termasuk hiasan mata, akan tetapi para fuqoha' memberikan kemurahan dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa, namun hal ini juga dibatasi hanya untuk waktu malam, sedang waktu siang tidak diperbolehkan.
4. Memakai kuku atau pakaian yang berwarna merah atau kuning. (Al-Zuhaili, 1989, VII : 661).

Adapun dalil yang di pergunakan sebagai landasan Mengenai hal di atas yaitu hadits riwayat Imam Nasa'i, dari Ummu Salamah.

المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب
ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا
تكتحل. (رواه النسائي)

(Al-Suyuti, 1992, VI : 203-204)

Artinya :
"Dari Nabi Saw., ia bersabda "Perempuan yang di tinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian yang di celup dengan warna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuning, yang di celup dengan warna merah, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai cat kuku, dan bercelak". (H.R. Nasa'i)

Landasan lain yaitu hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummi Athiyah, ia berkata :

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ.

(رواه مسلم)

(Al-Bukahri, t.th., III: 284 dan Muslim, t.th., I: 647)

Artinya :

"Kami dilarang berkabung terhadap seorang yang mati lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari, dimana ia tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang diberi bahan perwarna kecuali pakaian kerja dan kami di beri keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang di antara kamu mandi dari haidnya menggunakan sedikit kayu yang berbau harum." (H.R. Bukhari Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, Muhammad Bin ali Bin Muhammad As-Syaukani, telah memberikan penjelasan, perkataan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"وَلَا تَتَطَيَّبُ" menunjukan haramnya memakai wangi-wangian bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, dalam hal ini tak ada khilaf di antara para ulama. (As-Syaukani, t.th., VII: 98)

Ibnu Al Munzir berkata, ulama telah sepakat bahwa perempuan yang sedang berkabung itu tidak boleh memakai pakaian yang di celup (di beri bahan warna) dengan warna kuning demikian juga celupan-celupan yang lainnya kecuali yang dicelup dengan warna hitam, sedangkan Imam Malik dan Syafi´i memperkenankan, karena pakaian tersebut tidak untuk berhias tetapi berfungsi sebagai pakaian duka. (As-Syaukani, t.th., VII: 98). Dalam syarah Nawawi dijelaskan, Ibnu Al Mundzir berkata, bahwa semua ulama sepakat memberikan keringanan bagi wamita yang bergabung untuk memakai pakaian yang berwarna putih dan sebagaian golongan Malikiyah melarang untuk memakai pakaian putih yang masih baru, demikian halnya dengan pakaian hitam yang baru karena termasuk pakaian untuk berhias. (An-Nawawi, t.th., IX : 118).

Senada hal diatas telah dijelaskan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Abidin, bahwa wanita yang bergabung bila tak mempunyai pakaian kecuali pakaian yang diberikan bahan pewarna, maka diperkenankan memakainya karena dalam kondisi dibutuhkan untuk menutup aurot dengan syarat tidak bertujuan berhias (Ibnu Abidin, 1979, III : 532).

Mengenai sutra terjadi hilaf di kalangan ulama, tetapi pendapat yang paling benar (Al - Ashoh) adalah Imam Syafi´i yang melarang secara mutlak baik sutra itu di celup maupun tidak, karna pakaian untuk berhias (As-Syaukani, t.th., VII : 98-99).

Berikut hadits tentang wanita berkabung memakai celak, yaitu hadits Ummu Salamah.

إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَشُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي التَّكَحُّلِ فَقَالَ : لَا تَكْتَحِلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه البخاري)

(Al-Astqolani, t.th, IX: 490)

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bahwasanya ada seorang yang ditinggal mati suaminya, karena merasa khawatir atas kedua matanya, mereka lantas datang kepada Rasulullah Saw.. Meminta idzin kepadanya memakai celak beliau lalu bersabda: Janganlah memakai celak, sesungguhnya salah seorang kamu tinggal di hamparan yang paling jelek atau rumahnya yang paling buruk apabila telah genap satu tahun lalu lewat seekor anjing, maka wanita itu menghantamnya dengan tahi, hingga berlangsung selama empat bulan sepuluh hari." (HR. Imam Bukhori)

Dalam Hadist Ummu Salamah yang lain dari Imam Malik juga menyebutkan sebagai berikut :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ : وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنِهَا صَبِرًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : اِجْعَلِيْهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيْهِ بِالنَّهَارِ (رواه مالك)

(Al-Syafi´i (B), t.th., II : 113)

Artinya :

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. masuk ke rumah Ummu Salamah yang mana ia dalam masa berkabung atas wafatnya Abi Salamah (suaminya) dan ketika itu ia memakai jadam (perasan pohon yang pahit), maka beliau celak apa yang kamu pakai itu wahai Ummu Salamah? Jawabnya, hanya jadam ya Rasulullah, lalu beliau berkata, jadikanlah jadam itu pada malam hari dan hapuslah pada siang hari. (H.R. Imam Malik)

Menanggapi perkataan nabi " لَا تَكْتَحِلُ "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hadits di atas dan perkataan nabi, "لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ: لَا" dalam BAB I dan BAB II, Imam Nawawi dengan tegas berpendapat, bahwa kedua hadits tersebut merupakan landasan atas haramnya memakai celak baik kondisi daruroh maupun tidak. (Al- Asqolani, t.th., IX : 488).

Begitu juga golongan Dhahiriyah, dengan tegas tidak memperkenankan bagi wanita yang berihdad memakai celak walaupun kondisi daruroh maupun tidak. Demikian halnya dengan memakai baju berwarna hitam, karena tidak ubahnya baju berwarna merah dan kuning. (Al Zuhaily, 1989, VII : 662).

Sedangkan dalam hadits Ummu Salamah dalam kitab Al Syarhu az-Zarqoni "اِجْعَلِيْهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيْهِ بِالنَّهَارِ" Imam Malik berpendapat, bahwa hadits ini bisa dipakai sebagai landasan bagi wanita yang berkabung untuk memakai celak dan semacamnya, namun pemakaiannya dilakukan dalam kondisi daruroh dengan syarat di pakai pada malam hari dan dihapus pada siang hari. Alasan Imam Malik, pertama, berdasarkan kaidah:

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Keadaan dharurot itu membolehkan larangan-larangan". Sedangkan alasan kedua yaitu Agama tidak mempersempit akan tetapi memberi kemudahan. sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqorah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

(البقرة - ١٨٥)

Artinya :
"Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesukaran" (Q.S., 2/185, Depag RI, 1977).

Demikian halnya alasan yang diberikan Dr. Wahbah Al-Zuhaili yaitu dibolehkan bagi wanita yang berihdad melakukan yang dilarang karena dharurot. Ucapan ini berdasarkan atas kaidah : الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ "Keadaan dharuroh membolehkan yang dilarang".

Meskipun demikian wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar tidak meninggalkan ihdad, karena andaikata ia meninggalkan ihdad, berarti ia maksiat kepada Allah Swt.. Jika ia mengetahui bahwa meninggalkan ihdad itu haram (Al-Zuhaili, 1989: VII/662).

Sesuatu yang diperbolehkan karena dlarurat diperbolehkannya itu sekedar hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut dlaruratnya saja untuk menutupi kebutuhan, jadi lebihnya dari itu tidak boleh sebagaimana dibolehkan makan bangkai atau makanan lainnya yang haram hanya sekedar menutupi kebutuhannya saja kalau berlebihan (memakan sampai kenyang) tidak diperbolehkan sesuai dengan kaidah:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

Artinya:

"Sesuatu yang diperbolehkan karena dlarurat diperbolehkan itu hanya sekedar menurut dlaruratnya untuk menutupi kebutuhannya saja." (Hakim, t.th: 33)

Melihat hadits di atas dan perbedaan pendapat para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa, dibolehkan bagi wanita meninggalkan ihdad sebab dharuroh.

Di samping perintah berihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dilarang meratapi mayit, menampar pipi dan lainnya. Juga dilarang berduaan dengan laki-laki tanpa mahrom, sesuai dengan hadits Nabi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوْبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ . (رواه مسلم)

(Muslim, t.th:I/56)

Artinya:
"Bersumber dari Abdullah, beliau berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Tidaklah termasuk golongan kami orang yang menampar pipi (yakni ketika tertimpa musibah) atau merobek saku baju atau berdoa dengan doa jahiliyah (meratapi mayit seraya mengharap kecelakaan) " (H.R. Muslim)

Dan hadits Nabi berikutnya:

عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ : لَمَّا جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، جَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ ، قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ - (شَقِّ الْبَابِ) فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَائَهُنَّ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ . فَذَهَبَ ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ ، فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَتْ : فَزَعَمَتْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
اِذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ .
(رواه مسلم)

(Muslim, t.th:I/ 372)

Artinya:
"Diceritakan oleh Amroh, beliau mendengar dari Aisyah berkata: "Ketika kepada Rasulullah Saw. datang berita tentang gugurnya Ibnu Haritsah, Ja'far bin Abi Tholib dan Abdullah bin Rowahah, Rasulullah duduk dan kelihatan bersedih aku (Aisyah) melihat dari cela pintu, lalu datang seseorang mengabarkan isteri Ja'far begini-begini. Orang itu menceritakan tangis isteri ja'far, mendengar itu Rasulullah Saw. menyuruh orang tersebut melarangnya, orang itu pergi lalu kembali lagi dan menurutkan ttentang isteri Ja'far tidak mau menurut kemudian Rasulullah Saw. menyuruhnya yang kedua kali untuk melarang isteri Ja'far orang itu pergi dan kembali lagi lalu melapor, Demi Allah mereka mengalahkanku ya Rasulullah. Aisyah menyangka bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Pergilah"! Jejalkanlah tanah atau debu ke mulut mereka." (H.R. Muslim)

Dan Hadits Nabi yang lain:

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ :
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا
تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي
اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:
انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

(Imam Muslim, t.th:I/563)

Artinya:
"Bersumber dari Abu Ma'bad dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. berpidato: "Janganlah sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita saja kecuali ia bersama muhrimnya dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali ia bersama muhrimnya. Tiba-tiba seorang laki-laki bangkit dari tempat duduknya dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku bepergian untuk menunaikan ibadah haji sedangkan aku terkena kewajiban mengikuti peperangan ini lalu beliau bersabda berangkatlah untuk berhaji bersama isterimu " (H.R. Muslim)

Hadits ini tidak ada kaitannya dengan ihdad, tetapi penulis perlu menyantumkan karena berkaitan dengan masalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Di samping masalah ihdad, hal lain yang berkaitan dengan wanita yang di tinggal oleh suaminya adalah masalah keluar rumah.

Para ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, akan tetapi tidak boleh menginap (bermalam) di tempat manapun, kecuali di rumahnya sendiri, sedangkan wanita yang di talak, baik talak Raj'i maupun talak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ba'in, selama masa iddah tidak boleh keluar dari rumahnya siang atau malam, perbedaan tersebut terjadi menurut golongan ini, karena wanita yang di talak, selama masa iddahnya nafkahnya masih merupakan tanggungan dan jaminan suaminya, sedangkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, nafkah dari itu tidak ada, karena itu ia boleh keluar rumah mencari nafkah untuk kebaikan dirinya sendiri (Sabiq, 1992:I/286).

Keterangan Sayyid Sabiq di atas agak berbeda sedikit, dengan keterangan yang dikemukakan oleh Wahbah Al Zuhaili, yang mengatakan. Menurut golongan Hanafiyah, wanita yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan keluar di siang hari, untuk memenuhi keperluan-keperluannya, karena wanita itu berhajat keluar rumah di siang hari untuk berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya yang sudah wafat, nafkah harus diusahakannya sendiri, namun demikian ia tidak boleh keluar pada malam hari, sebab keluar di malam hari tidak ada keperluan baginya (Al-Zuhaili, 1989:VII/654).

Perbedaan antara keterangan Sayyid Sabiq dan Wahbah Al Zuhaili ini terletak pada kebolehan keluar di malam hari. Menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq, golongan Hanafiyah membolehkan wanita itu keluar pada sebagian malam asal ia tetap bermalam di rumahnya sendiri, sementara menurut Wahbah Al Zuhaili, wanita tidak boleh keluar dimalam hari. Selain dari masalah ini, tidak ada perbedaan di antara keduanya mengenai pendapat hanafiyah. Baik Sayyid Sabiq maupun Wahbah Al Zuhaili tidak menyebutkan sumber pendapat golongan Hanafiah tersebut sehingga sulit di ketahui ulama Hanafiah yang mana yang berpendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Al Zuhaili, mungkin saja kedua penulis ini mengambil pendapat yang berbeda.

Adapun pendapat yang cukup ketat dari golongan Hanafiah ini mengenai wanita yang di talak bain. Wajib berihdad, di samping itu juga tidak boleh keluar dari rumahnya, dengan demikian bagi wanita yang ditalak bain, sekalipun tidak lagi bisa berkumpul kembali dengan suaminya kecuali syarat-syarat untuk kawin kembali terpenuhi, berlaku dua kewajiban. Pertama wajib berihdad dan kedua wajib tinggal di dalam rumah selama masa iddah.

Golongan Malikiah dan Hanabilah berpendapat, bahwa wanita yang sedang dalam keadaan iddah, boleh keluar untuk keperluan-keperluannya di siang hari, baik iddah karena di tolak suaminya ataupun karena kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada malam hari menurut Malikiah dan Hanabilah, boleh keluar rumah kalau dalam keadaan darurot, tetapi ia tidak boleh bermalam ditempat manapun selain rumahnya sendiri, pada prinsipnya kedua golongan ini tidak membolehkan keluar rumah pada malam hari kecuali dalam keadaan darurot.

Alasan mereka di titik beratkan pada kondisi malam yang membahayakan bagi wanita, berbeda dengan siang hari. Waktu orang mencari kebutuhan hidup dan jual beli apa yang diperlukan. (Al-Zuhaili, 1989, VII : 655-656, dan lihat Sabiq, 1992, II : 287).

Adapun yang dijadikan dasar mereka, yaitu hadits yang di riwayatkan Imam Abu Dawud :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ
تَجُذُّ نَخْلًا لَهَا ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَذَكَرَتْ
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
لَهَا « اُخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَتَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا »
(رواه أبو داود)

(Al-Ajdari, t.th., II : 289)

Artinya :
"Jabir berkata: bibiku dari ibu dithalak tiga kali oleh suaminya lalu ia keluar untuk memotong kurmanya. Tiba-tiba ia ditemui oleh seorang laki-laki, lalu melarangnya keluar, maka saya ceritakan hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu kepada nabi Saw., Maka sabdanya : Keluarlah engkau untuk memotong kurmamu, semoga engaku akan bersedekah dengan kurma itu atau berbuat kebaikan." (H.R. Abu Dawud)

Dan Hadist lain riwayat Imam Mujahid :

استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها.

(Al-Zuhaili, 1989, VII : 655 dan Sabiq, 1992, II : 256)

Artinya:
"Beberapa sahabat laki-laki mati syahid dalam Perang Uhud, lalu istri-istri mereka datang kepada Rasulullah, kami tinggal sendiri di malam hari, maka apakah kami boleh bermalam ditempat seorang di antara kami dan kalau pagi hari kami cepat-cepat pulang kerumah kami. Maka sabdanya: Omong-omonglah kalian dengan salah seorang di antara kalian, sampai kalian mau tidur, jika kalian sudah mau tidur, hendaklah tiap-tiap orang pulang kembali kerumahnya." (H.R. Mujahid)

Apabila Hanafiah, Malikiah dan Hanabilah, membolehkan wanita yang kematian suaminya untuk keluar rumah terutama di siang hari, lain halnya dengan golongan Syafi'iah, menurut golongan ini wanita yang beriddah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena talak roj'i, talak bain maupun karena kematian suami, tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa iddah, kecuali karena udzur. (Al- Zuhaili, 1989, VII: 656). Dasar yang dijadikan penggangan oleh golongan ini, adalah firman Allah Swt. dalam surat Al Thalaq ayat 1 :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .
(الطلاق - ١)

Artinya :
"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di idzinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang" (Q.S. 65/i Depag RI, 1977 : 945)

Di samping ayat di atas, Syafi'iah berhujjah dengan hadits Riwayat Al Khomsah (Ahmad dan Al Ashhab Al Sunan), yang di yang disahkan oleh Turmudzi berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِرَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فِي دَارٍ وَحْشَةٍ
أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى دَارِ أَهْلِي فَأَعْتَدُّ عِنْدَهُمْ؟ فَقَالَ
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ
زَوْجِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ:
فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
(رواه الترمذي)

(At-Turmudzi, t.th., II: 338)

Artinya :

"Dari Furoi'ah binti Malik, ia berkata "Saya bertanya kepada Rasulullah Saw. "Sesungguhnya saya tinggal di rumah duka (yang sunyi dan sepi), Bolehkah saya pindah kerumah keluarga saya dan beriddah bersama mereka ?, Rasulullah Saw. menjawab, "Tinggallah kamu di rumahmu, rumah tempat suamimu menghambuskan nafas terakhir, (tetaplah di sana) sampai berlalu waktu (iddah) yang telah ditentukan". Furoi'ah selanjutnya berkata, "Sayapun beriddah di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari". (H.R. Turmudzi)

Ayat 1 surat Al Thalaq di atas pada dasarnya membicarakan masalah iddah bagi wanita yang di cerai oleh suaminya, sedangkan hadits Furoi'ah menyangkut masalah wanita kematian suami yang tidak boleh meninggalkan rumahnya. Syafi'iah nampaknya menggabungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya sehingga wanita yang beriddah karena perceraian atau karena kematian suami tidak boleh meninggalkan rumahnya.

Abu Isa berkata: "Bagi yang melaksanakan Hadist ini menurut kebanyakan ulama dari sahabat-sahabat Nabi dan lainnya tidak memperbolehkan bagi perempuan yang melakukan iddah untuk pindah dari rumah suaminya sampai habis masa iddahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sofyan As Sauri, As Syafi´i, Akhmad dan Iskhak, dan sebagian ulama dari sahabat Nabi dan lainnya berkata : "Bagi perempuan yang melakukan iddah boleh ia melakukan iddah sekehendak hatinya jika ia tidak mau melakukan iddah di rumah suaminya, akan tetapi menurut Abu isa pendapat pertama yang paling Asoh (benar)." (Al-Turmudzi, t.th., II : 359)

D. Macam-macam Wanita Berihdad

1. Wanita muslimah merdeka karena kematian suami.

Ulama telah sepakat bahwa ihdad (berkabung dengan meninggalkan perhiasan) wajib hukumnya atas wanita muslimah merdeka dalam iddah kematian suami,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali Al Hasan yang berbeda sendiri pendapatnya.

2. Wanita yang di talak Bain.

Wanita yang talak bain (talak tiga) oleh suaminya tidak bisa berkumpul kembali dengan bekas suaminya sebagai suami istri kecuali istri yang di talak itu telah kawin dengan orang lain. Posisi wanita semacam ini, hampir sama dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sama dalam arti keduanya tidak bisa berkumpul dengan suami. Bedanya kalau wanita yang ditinggal mati suaminya tidak ada kemungkinan lagi untuk berkumpul selama-lamanya, bahkan ia tidak bisa melihat wajah suaminya, kecuali dalam gambarnya. Bagi wanita yang ditalak bain masih mungkin ia berkumpul kembali denga bekas suaminya asal syarat-syaratnya terpenuhi.

Syarat pokoknya istri yang ditalak itu harus kawin dengan orang lain dan terjadi percampuran, setelah itu wanita tersebut telah dicerai dengan suami yang kedua, barulah kedua belah pihak melangsungkan perkawinan lagi dengan memenuhi segala persyaratan perkawinan yang ditentukan oleh syara'. Di samping itu, wanita yang di talak bain masih mungkin melihat wajah suaminya secara fisik dengan caranya sendiri. Karena posisi yang ditalak bain sedemikian rupa, ulama berbeda pendapat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah wanita seperti wajib ihdad selama iddah sebagaimana wajibnya ihdad karena kematian suami atau tidak ?. Imam Malik secara tegas menyatakan, tidak ada ihdad kecuali pada iddah karena kematian suami (Ibnu Rusyd, t.th., II : 122) pernyataan ini mengandung arti bahwa wanita yang ditalak bain tidak wajib ihdad, termasuk juga di sini wanita-wanita lainnya yang ditinggal mati oleh suaminya, seperti wanita yang ditalak raj'i.

Bertolak belakang dengan Imam Abu Hanifah, Abu Ubaid dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa "ihdad" pada iddah karena talak bain hukumnya wajib karena diqiyaskan pada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya (Ibnu Rusyd, t.th., II : 122 dan Al Asqolani, t.th., IX : 486). Alasan kelompok Hanafiah kewajiban ihdad atas wanita yang ditalak bain ialah ihdad merupakan hak syar'i dan merupakan manifestasi dari rasa duka cita karena ditalak oleh suaminya sehingga ia tidak lagi berkumpul dengan bekas suaminya (kecuali terpenuhi persyaratan tertentu), seperti wanita yang kematian suami. (Al-Zuhaili,1989, VII: 661).

Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, berpendapat, wanita yang ditalak bain tidak wajib ihdad, tetapi sunnah melakukannya. Alasannya, suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita tersebut melakukan tindakan yang menyakitkan dengan talak bain. Karena itu tidak sepantasnya wanita yang ditalak bain berduka cita dengan melakukan ihdad. Disunnahkan berihdad bagi wanita yang ditalak bain, agar tidak terjadi hal-hal yang negatif, yang membawa pada kerusakan. (Al-Zuhaili, 1989, VII : 661).

Imam Syafi'i mengatakan, dalam "Al Umm" saya lebih suka wanita yang di talak bain melakukan ihdad sebagaimana wanita yang di tinggal mati suaminya, ihdad itu dilakukan selama masa iddah talak. Pendapat ini merupakan pendapat para tabi'in, dan saya tidak memperoleh keterangan dari mereka tentang kewajiban ihdad atas wanita yang ditalak bain, karena keadaan wanita yang ditalak bain dengan wanita yang ditinggal mati suaminya berbeda, sekalipun dalam beberapa hal ada persamaannya. (Al-Asyyafi'i (A), t.th., V : 246). Keterangan ini menunjukkan bahwa bagi Imam Syafi'i ihdad tidak wajib dilakukan oleh wanita yang di talak bain, tetapi jika ia melakukannya itu lebih baik.

Apabila ulama berbeda pendapat tentang wajib tidaknya ihdad bagi wanita yang di talak bain maka mereka sepakat tentang tidak wajib ihdad bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang ditalak raj'i. Alasan yang dikemukakan bahwa wanita yang ditalak raj'i pada hakekatnya masih bersetatus sebagai istri, karena itu seharusnya ia bersolek dan berhias diri sebaik mungkin agar suaminya mau kembali kepadanya. (Al-Zuhaili, 1989, VII: 660). Yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. jika wanita yang ditalak raj'i bersolek dan mempercantik diri untuk menarik perhatian laki-laki lain, maka hal ini tidak dibenarkan selama ia dalam masa iddah karena pada dirinya masih ada hak suaminya yaitu hak untuk kembali.

3. Wanita non muslim budak dan lain-lain.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum ihdad bagi wanita non muslim, budak, anak kecil, dan lain-lain. Perbedaan pendapat itu terjadi di samping perbedaan mereka dalam memahami hadits tentang ihdad, juga perbedaan mereka menempatkan dan memandang ihdad dalam syari'at Islam.

Golongan Hanafiah berpendapat, ihdad wajib hukumnya bagi wanita yang kematian suami, dengan syarat wanita itu adalah muslimah dan baliq. Karena itu jika wanita tersebut masih kecil atau kafir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zimmi, keduanya tidak wajib ihdad, sebab keduanya tidak mukallaf. Demikan pula dengan Ummu Walad (Hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuanya), menurut Hanafiah, tidak wajib ihdad, sebab ia bukan berstatus istri, (Al- Zuhaili, 1898, VII : 660). Sedangkan hukum ihdad berkaitan dengan masalah perkawinan (suami istri).

Menurut pendapat jumhur ulama, kewajiban ihdad meliputi semua istri yang dinikahi secara sah baik wanita itu masih kecil maupun dewasa, gila atau tidak, muslimah atau kitabiah. Bahkan Hanabilah berpendapat, termasuk juga budak yang dijadikan istri. Namun pendapat Hanabilah ini ditolak oleh Malikiah dan Syafi'iah. Menurut kedua golongan ini tidak wajib ihdad atas para budak karena mereka bukan berstatus istri-istri. Selanjutnya Malikiah dan Syafi'iah berpendapat, anak kecil dan kafir zimmi wajib berihdad karena meskipun mereka tidak mukallaf namun dipersamakan dengan mukallaf dalam hal meninggalkan sesuatu yang diharamka seperti minuman keras dan berzina. Perbedaannya cuma terletak pada kadar dosanya. Demikian juga dalam perkara ihdad, karena hak-hak zimmi dalam nikah seperti hak-hak wanita muslimah, maka wanita zimmi pun wajib berihdad (al-Zuhaili,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1989, VII : 660).

Ibnu Rusyd menjelaskan, Menurut pendapat Imam Malik, wanita muslimah dan ahli kitab, besar atau kecil wajib berihdad. Sedangkan hamba yang ditingal mati oleh tuannya, baik Ummu Walad atau tidak, tidak wajib ihdad. Pendapat ini juga di kemukakan oleh para fuqoha' Amshar/negeri-negeri besar (Ibnu Rusyd, t.th., II : 124).

Adapun ulama yang beerpendapat bahwa wanita non muslim tidak wajib ihdad mereka mendasarkan pendapatnya kepada hadits nabi Saw. riwayat Imam Muslim dari Aisyah r.a:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
تُحِدَّ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ. (رواه مسلم)

(Imam Muslim, t.th., I : 646)

Artinya :
"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir (hari kemudian) untuk berihdad kecuali karena kematian suaminya". (HR. Imam Muslim)

Menurut mereka, hadits ini menunjukkan syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi wanita berihdad adalah iman, sedang alasan lain ayng dikemukakan oleh golongan ini ialah ihdad merupakan suatu ibadah yang tidak dapat difahami maknanya (Ibnu Rusyd, t.th., II : 124). Karena itu, hanya wanita muslimah saja yang diwajibkan ihdad, sebab tanpa keimanan tidak berlaku ketentuan-ketentuan tentang ihdad pada diri wanita muslimah yang ditinggal mati suaminya.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa wanita non muslim, wajib berihdad (dalam hal ini wanita zimmi atau ahlul kitab) beralasan, ihdad merupakan ibadah yang dapat difahami maknanya, yaitu menghindarkan wanita dari pandangan laki-laki atau sebaliknya, karena itu mereka mempersamakan antara wanita kafir dan wanita muslimah, keduanya wajib berihdad. (Ibnu Rusyd, t.th., II : 124).

Fuqoha yang membedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak mendasarkan pendapatnya kepada suatu anggapan bahwa kematian seorang suami melahirkan dua kewajiban; pertama, ihdad (berkabung); dan kedua menahan diri agar tidak keluar rumah. Bagi budak wanita, gugur larangan keluar rumah oleh sebab itu, gugur pula larangan untuk berhias diri, sedangkan ulama yang berpendapat bahwa umul walat (hamba perempuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mendapat anak dari tuannya) dan hamba perempuan yang dimiliki, tidak wajib ihdad, mereka mendasarkan pendapatnya pada Hadist Nabi saw. riwayat Muslim dari Aisyah, yang menjelaskan bahwa wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak halal untuk berihdad kecuali karena ditinggal mati oleh suaminya (lihat, Hadits, hal. 61)

Berangkat dari hadits tersebut , mereka perpendapat bahwa yang wajib berihdad hanyalah wanita yang dikawini, karena yang dijadikan patokan adalah perkawinan, maka wanita yang tidak dikawini tidak termasuk. (Ibnu Rusyd, t.th., II : 124).

Hal ini pulalah yang dikemukakan oleh wahbah Al Zuhaili, bahwa wanita selain istri seperti Ummul Walad, budak yang dicampuri tuannya, wanita yang disetubuhi dengan subhat, wanita yang dizinahi, dan wanita yang dinikahi dengan nikah fasid, maka semua hal ini tidak wajib ihdad, adapun wanita yang dinikahi dengan nikah fasid pada hakekatnya bukanlah berstatus sebagai istri. (Al-Zuhaili, 1989, VII : 660)

4. Wanita yang ditinggal keluarga dekat.

Di samping masalah di atas, ulama juga membahas tentang ihdad wanita karena kematian keluarga dekatnya. Menurut Sayyid Sabiq, seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita boleh berihdad karena kematian keluarga dekatnya selama tiga hari dan haram lebih dari itu. Namun kebolehan berihdad ini di syaratkan bahwa wanita tersebut mendapat izin dari suaminya. (Sabiq, 1992, I : 427).

Dr. Wahbah Al Zuhaili secara tegas mengatakan, seorang suami berhak melarang istrinya melakukan ihdad karena kematian keluarga dekat (seperti kematian ayah, ibu, dan saudara), karena berhias dan bersolek bagi istri adalah hak suami. (Al-Zuhaili, 1989, VII: 660)

Baik Sayyid Sabiq maupun Wahbah Al Zuhaili mendasarkan pendapatnya tentang kebolehan wanita berihdad karena kematian keluarga dekatnya selama tiga hari dan haram lebih lebih dari itu, yaitu hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ummu Habibah.

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
(رواه البخاري)

(Al-Bukhari, t.th., III: 285)

Artinya:
"Tidak boleh seorang wanita muslimah berihdad karena kematian seorang lebih dari tiga hari kecauli karena kematian suami. Ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari." (H.R. Bukhari)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id